TINJAUAN *MAQĀŞID SYARĪ'AH* TERHADAP JUAL BELI BARANG TIRUAN BERMEREK DI KABUPATEN PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DZUROTUL JAMILAH

NIM. 10222142

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

TINJAUAN *MAQĀŞID SYARĪ'AH* TERHADAP JUAL BELI BARANG TIRUAN BERMEREK DI KABUPATEN PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DZUROTUL JAMILAH

NIM. 10222142

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dzurotul Jamilah

NIM : 10222142

Judul Skripsi : Tinjauan Maqāşid Syarī'ah terhadap Jual Beli Barang Tiruan Bermerek di Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 02 Oktober 2026

Yang Menyatakan,



Dzurotul Jamilah
NIM. 10222142

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
Gang Ki Karyadi, RT.05/RW.02, Sawah Dan Kebun, Rowolaku,
Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dzurotul Jamilah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Dzurotul Jamilah

NIM : 10222142

Judul Skripsi : Tinjauan *Maqāşid Syarī'ah* Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Bermerek Di Kabupaten Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 02 Oktober 2026

Pembimbing,

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP. 197309032003121001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudari :

Nama : Dzurotul Jamilah
NIM : 10222142
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan *Maqāṣid Syari'ah* Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Bermerek Di Kabupaten Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP. 197309032003121001

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003

Penguji II

Muhammad Farid Azmi, M.H.
NIP. 199502072023211017

Pekalongan, 20 Oktober 2026
Mengesahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197505062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haula*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيْلَ *qīla*
- يَقُوْلُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

- طَلْحَةْ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلاَلُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khużu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/*
 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/*
 Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — *Lillāhil umuru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt., atas limpaham rahmat, kasih sayang, dan pertolongan-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Segala proses, perjuangan, doa, dan harapan yang menggiring perjalanan ini menjadi bagian dari ketetapan terbaik yang telah Allah gariskan.

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Almamater tercinta, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tempat penulis menimba ilmu, menumbuhkan cara berpikir, mengasah kemampuan, serta belajar tentang arti perjuangan dan pengabdian. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi bekal yang bermanfaat bagi kehidupan dan masyarakat.
2. Teristimewa penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, ayah Qodri dan ibu Riyanti adalah dua sosok paling berjasa dalam kehidupan penulis. Meskipun ayah dan ibu tidak berkesempatan menempuh pendidikan hingga bangku perkuliahan, keduanya selalu mengupayakan agar anak-anaknya dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Dengan segala keterbatasan yang ada, ayah dan ibu selalu menjadi sumber kekuatan, penguat langkah, dan tempat kembali bagi penulis dalam setiap proses yang dijalani. Sebagai anak pertama, penulis bersyukur dan bangga dapat menyelesaikan pendidikan sarjana sebagai lulusan pertama di keluarga. Setiap cucuran keringat, kerja keras, dan tanggung jawab ayah dalam menafkahi keluarga menjadi jalan bagi penulis untuk bisa mengenyam pendidikan hingga tahap ini, sekaligus menjadi teladan tentang arti keteguhan dan tanggung jawab. Ibu senantiasa menghadirkan doa, motivasi, nasihat, dan kasih sayang tanpa batas yang terus mengiringi setiap langkah dan ikhtiar penulis, dengan kesabaran dan pengorbanan yang tidak pernah terhitung. Seluruh dukungan, perhatian, serta pelita yang senantiasa menerangi perjalanan penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana ini semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, Keberkahan, umur yang panjang, serta membalas seluruh kebaikan, pengorbanan, dan keikhlasan ibu dan ayah dengan pahala yang berlipat ganda.

3. Adik laki-laki saya, Fathin Tsani Arafif yang membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, serta berusaha menjadi panutan di masa yang akan datang.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan dukungan dengan penuh kesabaran serta ketulusan. Terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu, memberikan nasihat yang menenangkan, serta memahami berbagai kesulitan yang penulis hadapi, baik dalam penyusunan skripsi maupun kehidupan pribadi. Bimbingan dan perhatian Bapak menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan membalas setiap kebaikan Bapak dengan sebaik-baiknya balasan.
5. Untuk sahabat sahabatku Hikmalia, Shefi, Shalu dan Atina, terimakasih telah mengisi masa perkuliahan degan cerita, tawa, perjuangan, dan kebersamaan yang tak ternilai.
6. Teruntuk Sahabatku Isma dan riskul terimakasih juga telah menemaniku dikala aku sedang senang sedih dan bahkan saat aku merasa gagal, terimakasih sudah menjadi tempat pulang ketika aku bingung harus pulang kemana.
7. Teruntuk sepupuku Nabilla kuucapkan terimakasih juga karna telah berbaik hati dan berendah hati untuk meminjamkan leptop selama masa skripsiku, disini kamulah yang paling besar jasanya terimakasih sekali lagi.
8. Terkhusus untuk sahabatku Dzurotul Jamila terimakasih telah menemani penulis selama proses skripsi baik dalam keadaan senang dan sulit, memberikan dukungan serta bantuan dalam segala hal, terimakasih atas waktu yang telah diluangkan untuk terus membersamai penulis, terimakasih untuk cerita serta pelukan hangat yang diberikan.
9. Kepada seseorang yang pernah hadir dalam perjalanan penulis dan tidak dapat penulis sebutkan namanya. Kehadiran dan kepergian itu pada akhirnya menjadi bagian penting yang perlahan membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih memahami arti pengalaman, pendewasaan, kesabaran, keikhlasan, serta menerima kehilangan sebagai bagian dari proses kehidupan. Segala yang pernah

terjadi, baik yang indah maupun yang menyakitkan, telah menjadi ruang belajar yang menguatkan penulis hingga berada pada titik ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita yang ikut menempa penulis dalam perjalanan pendewasaan ini. Pada akhirnya setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya.

10. Terakhir, terima kasih kepada wanita manis, sederhana, kuat dan mandiri yaitu diri saya sendiri, Putri Meilida Mahdia. Terima kasih atas perjalanan panjang yang telah dilalui sampai sejauh ini, banyak proses yang sudah dilalui, banyak air mata yang sudah dihapus pakai tangan sendiri, banyak lelah dan keluh kesah yang dipendam sendiri, banyak hal yang sudah dijalani, dihadapi, dan diselesaikan sendiri. Sampai detik ini, kuat karena diri sendiri yang selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja. Bangga untuk setiap langkah kecilku, meskipun mudah menangis tapi tidak berhenti mencoba dan menyerah. Selamat merayakan kecemasan-kecemasan di tangga berikutnya, selamat berpetualang di level kehidupan selanjutnya, selamat berperang dengan pertanyaan "kapan" yang tidak ada ujungnya, selamat menjalani fase dimana *you not found anyone people can help your life*, selamat berjuang di tangga-tangga berikutnya. Tidak ada yang lebih indah dari menyaksikan proses dan pertumbuhan diri sendiri.

MOTTO

"You're doing fine. Sometimes you're doing better, sometims you're doing worst, but at the end, it's you. So i just want you to have no regrets. I want you to feel yourself grow and i just want you to also love yourself"

(Mark Lee)

"The art of wanting pursue something maybe even more precious than actually becoming that, that thing so I feel like just being in the process itself is a prize and so you shouldn't think of it as a hard way and even if you do get stressed out you should think of it as happy stress just enjoy while pursuing it cause it's that precious"

(Mark Lee)

ABSTRAK

Dzurotul Jamilah (10222142), 2026 Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Bermerek Di Kabupaten Pekalongan
Dosen Pembimbing: Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

Praktik jual beli barang tiruan bermerek masih ditemukan di Kabupaten Pekalongan dan berlangsung sebagai bagian dari aktivitas perdagangan masyarakat. Barang tersebut umumnya diminati karena memiliki harga yang lebih terjangkau, model yang sesuai dengan selera, serta kualitas yang dianggap sebanding dengan harga yang dibayarkan. Namun, praktik tersebut juga menimbulkan persoalan mengenai ketidakjelasan informasi mengenai status keaslian barang, penggunaan merek tanpa hak, serta potensi kerugian terhadap konsumen dan pemilik merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan, mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta menganalisis *maslahah* dan *mafsadah* dari praktik tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap penjual dan pembeli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan. Informan penelitian terdiri atas 10 penjual dan 8 pembeli yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengalaman mereka dalam praktik jual beli barang tiruan bermerek. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, khususnya *hifzh al-mal*, serta konsep *maslahah* dan *mafsadah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan pada umumnya telah memenuhi unsur dasar transaksi, yaitu adanya penjual dan pembeli, objek jual beli, kesepakatan harga, pembayaran, serta penyerahan barang. Namun, sebagian transaksi masih memiliki ketidakjelasan informasi mengenai status keaslian barang yang berkaitan dengan *gharar*. Penggunaan merek milik pihak lain tanpa hak juga menimbulkan persoalan terkait hak pemilik merek, sementara sebagian pembeli mengalami kerugian karena kualitas barang tidak sesuai harapan. Faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut meliputi harga dan daya beli konsumen, model, kualitas dan kegunaan barang, permintaan serta ketersediaan barang, faktor ekonomi dan penghasilan penjual, serta kesadaran hukum penjual yang belum merata. Dalam perspektif Maqāṣid Syarī'ah, praktik ini mengandung *maslahah* berupa harga yang terjangkau, manfaat penampilan bagi sebagian pembeli, dan penghasilan bagi penjual. Namun, praktik ini juga mengandung *mafsadah* berupa ketidakjelasan informasi pada sebagian transaksi, kerugian kualitas pada sebagian konsumen, penggunaan merek tanpa hak dan kerugian terhadap pemilik merek. Oleh karena itu, praktik jual beli barang tiruan bermerek yang menggunakan merek pihak lain tanpa hak dinilai haram karena melanggar hak pihak lain dan bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Kesimpulan ini sejalan dengan prinsip *lā ḍarara wa lā ḍirār* dan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ*, yang mengutamakan pencegahan kemudaratan.

Kata Kunci: Barang Tiruan Bermerek, Jual Beli, *Maqāṣid Syarī'ah*, Maslahah, Mafsadah.

ABSTRAK

Dzurotul Jamilah (10222142), 2026 Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Bermerek Di Kabupaten Pekalongan
Dosen Pembimbing: Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

The practice of buying and selling branded counterfeit goods is still found in Pekalongan Regency and remains part of the community's trading activities. These goods are generally in demand because they are more affordable, have models that suit consumers' preferences, and offer quality considered commensurate with the price paid. However, this practice also raises concerns regarding the clarity of information about the authenticity of the goods, the unauthorized use of trademarks, and potential losses to consumers and trademark owners. This study aims to examine the practice of buying and selling branded counterfeit goods in Pekalongan Regency, identify the factors underlying the practice, and analyze the *maslahah* and *mafsadah* arising from it.

This research is a field study (*field research*) employing a qualitative approach. Primary data were obtained through observations and interviews with sellers and buyers of branded counterfeit goods in Pekalongan Regency. The research informants consisted of 10 sellers and 8 buyers, selected purposively based on their involvement in and experience with the practice of buying and selling branded counterfeit goods. The data were analyzed qualitatively using the perspective of *Maqāṣid Syarī'ah*, particularly *hifẓ al-māl* (protection of property), as well as the concepts of *maslahah* and *mafsadah*.

The findings show that the practice of buying and selling branded counterfeit goods in Pekalongan Regency generally fulfills the basic elements of a transaction, namely the presence of a seller and a buyer, the object of sale, agreement on the price, payment, and delivery of the goods. However, some transactions involve unclear information regarding the status of the goods, which is related to *gharar*. The unauthorized use of another party's trademark also raises concerns regarding trademark owners' rights, while some buyers experience losses because the product quality does not meet their expectations. The factors underlying this practice include prices and consumers' purchasing power, product models, quality and usefulness, consumer demand and product availability, sellers' economic needs and income, and uneven levels of legal awareness among sellers. From the perspective of *Maqāṣid Syarī'ah*, this practice offers *maslahah* in the form of affordable prices, appearance-related benefits for some buyers, and income for sellers. However, it also entails *mafsadah*, particularly the unauthorized use of trademarks and harm to trademark owners. Therefore, the practice of buying and selling branded counterfeit goods using another party's trademark without authorization is considered *haram* because it violates the rights of others and conflicts with the principle of *hifẓ al-māl*. This conclusion is consistent with the principle of *lā ḍarara wa lā ḍirār* (no harm shall be inflicted or reciprocated) and the legal maxim *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ*, which prioritizes preventing harm over obtaining benefits.

Keywords: Branded Counterfeit Goods, Buying and Selling, *Maqāṣid Syarī'ah*, *Maslahah*, *Mafsadah*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maqāşid Syarī’ah* Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Bermerek Di Kabupaten Pekalongan”. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri teladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, serta bimbingan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah membagikan ilmu, pengalaman, dan wawasan keilmuan yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama masa perkuliahan.
6. Seluruh tenaga kependidikan, staf perpustakaan, dan civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan,

bantuan administrasi, serta fasilitas yang mendukung kelancaran studi dan penyusunan skripsi ini.

7. Kedua orang tua dan keluarga peneliti, yang senantiasa memberikan doa, motivasi, semangat, dan dukungan yang tidak henti-hentinya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh sahabat dan teman-teman seperjuangan peneliti, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta doa dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Pekalongan, 06 Oktober 2026

Dzurotul Jamilah
NIM. 10222142

DAFTAR ISI

COVER i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

NOTA PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PEDOMAN TRANSLITERASI v

PERSEMBAHAN xii

MOTTO xiv

ABSTRAK xv

KATA PENGANTAR xvii

DAFTAR ISI xix

DAFTAR TABEL xxi

DAFTAR LAMPIRAN xxii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 3

C. Tujuan Penelitian 4

D. Kegunaan Penelitian 4

E. Kerangka Teori 5

F. Penelitian Relevan 12

G. Metode Penelitian 15

H. Sistematika Penulisan 20

BAB II TEORI AKAD, KESADARAN HUKUM, BARANG TIRUAN BERMEREK DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI), DAN *MAQĀŞID SYARĪ'AH* 22

A. Teori Akad 22

B. Kesadaran Hukum 40

C. Barang Tiruan Bermerek dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 43

D. *Maqāşid Syarī'ah* 53

BAB III JUAL BELI BARANG TIRUAN BERMEREK DI KABUPATEN PEKALONGAN 62
A. Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan 62
B. Praktik Jual Beli Barang Tiruan Bermerek di Kabupaten Pekalongan 63
C. Faktor Yang Melatarbelakangi Jual Beli Barang Tiruan Bermerek di Kabupaten Pekalongan 76
BAB IV ANALISIS *MAQĀŞID SYARĪ'AH* TERHADAP JUAL BELI BARANG TIRUAN BERMEREK DI KABUPATEN PEKALONGAN .. 91
A. Analisis Praktik Jual Beli Barang Tiruan Bermerek di Kabupaten Pekalongan 91
B. Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah Berdasarkan Teori Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun... 101
C. Analisis Keseluruhan Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Barang Konsumtif 107
BAB V PENUTUP 111
A. Kesimpulan 111
B. Saran 112
DAFTAR PUSTAKA 114
LAMPIRAN 119

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Profil Informan Penjual..... 64

Tabel 3. 2 Profil Informan Pembeli 65

Tabel 4.1 Pengetahuan dan Pemahaman Nasabah Pembiayaan Murabahah KSPPS BTM Pekalongan KC Talun terhadap prinsip syariah dalam Implementasi Fatwa DSN-MUI No.04/IV/2000 98

Tabel 4.2 Kesesuaian Penerapan Akad Murabahah di KSPPS BTM Pekalongan KC Talun dengan Fatwa DSN-MUI di KSPPS BTM Pekalongan KC Talun 100

Tabel 4.3 Kesesuaian Penerapan Akad Murabahah Bil-Wakalah pada Akad Murabahah di KSPPS BTM Pekalongan KC Talun dengan Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000..... 100

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian..... 119
Lampiran 2 Transkrip Wawancara..... 120
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara..... 150
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup..... 154

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh, yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan interaksi antarsesama dalam kebutuhan hidup.[1] Salah satu bentuk muamalah yang paling sering dilakukan adalah transaksi jual beli. Dalam Islam, praktik jual beli harus berlandaskan syariat serta etika yang berlaku, agar penjual memperoleh rezeki yang halal, diridhai Allah Swt, dan tercapai kesejahteraan. Jual beli merupakan akad pertukaran barang atau benda antara dua pihak, di mana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan yang sah. Interaksi antara penjual dan pembeli diharapkan berlangsung tanpa merugikan salah satu pihak, melainkan memberikan keuntungan bagi keduanya.[2]

Salah satu fenomena yang berkembang di masyarakat saat ini adalah praktik jual beli barang tiruan bermerek. Barang tiruan bermerek merupakan barang yang menggunakan nama atau identitas merek tertentu, tetapi bukan merupakan produk asli yang diproduksi oleh pemilik merek tersebut. Praktik tersebut banyak ditemukan di berbagai pusat perdagangan. Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti di Kabupaten Pekalongan, ditemukan bahwa aktivitas jual beli barang tiruan bermerek masih berlangsung sebagai bagian dari dinamika perdagangan sehari-hari. Barang yang diperjualbelikan menggunakan merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, seperti Adidas, Alo, NYC, dan merek lainnya, meskipun barang tersebut bukan merupakan produk asli dari pemilik merek. Temuan awal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan merek terkenal masih menjadi salah satu daya tarik dalam kegiatan perdagangan.

[1] Hasriah et al., "Islam Dan Muamalah," *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri* 11 (2025): 327.

[2] Devi Agustina and Fannia Masrur Aini, "Nilai-Nilai Etika Dalam Praktik Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah," *Salsabila: Jurnal Syariah Dan Hukum Ekonomi* Vol I, no. 2 (2025): 46.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan beberapa pedagang, diketahui bahwa para pedagang umumnya memperoleh barang dagangan melalui sistem kulakan atau dari pemasok, sehingga mereka berperan sebagai penjual kembali dan bukan sebagai produsen barang tersebut. Selain itu, sebagian pedagang belum memahami secara utuh ketentuan mengenai perlindungan merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian pedagang lebih berfokus pada aktivitas menjual barang yang tersedia dari pemasok serta menjelaskan kualitas barang kepada pembeli dibandingkan memberikan informasi mengenai status keaslian barang yang menggunakan merek tertentu. Meskipun transaksi tersebut tetap berlangsung atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli, praktik penggunaan merek tanpa hak berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan etika bisnis, terutama berkaitan dengan perlindungan hak pemilik merek.

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan beberapa pembeli, pembeli memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda-beda mengenai status keaslian barang yang dibeli. Namun, terdapat beberapa pembeli yang belum mengetahui atau menyadari bahwa barang yang dibelinya merupakan barang tiruan bermerek. Di samping perbedaan pengetahuan tersebut, mereka tetap melakukan pembelian karena mempertimbangkan harga yang lebih terjangkau, model yang sesuai dengan selera, serta kualitas barang yang dianggap sebanding dengan harga yang dibayarkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan masih tetap berlangsung karena adanya keterkaitan antara perilaku pedagang dan perilaku pembeli. Pedagang cenderung berfokus pada kualitas dan daya jual barang, sedangkan pembeli lebih mempertimbangkan harga, model, dan kualitas dibandingkan aspek keaslian merek. Selain itu, penggunaan merek terkenal masih menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat dalam melakukan pembelian. Situasi tersebut menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hak dan harta pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, khususnya terkait dengan kepentingan pemilik

merek asli. Praktik tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui maslahah dan mafsadah yang ditimbulkan.

Fenomena tersebut penting untuk dikaji karena aktivitas jual beli dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi dan perolehan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan hak dan harta pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, suatu praktik muamalah tidak hanya dinilai dari terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga dari sejauh mana praktik tersebut mampu mewujudkan maslahah dan mencegah mafsadah, sehingga dapat diketahui sejauh mana praktik tersebut selaras dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga hak dan harta setiap pihak yang terlibat.

Penelitian ini penting dilakukan karena penelitian terdahulu lebih banyak membahas praktik jual beli barang tiruan bermerek dari perspektif hukum positif maupun fikih muamalah, belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, khususnya melalui analisis maslahah dan mafsadah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai maslahah dan mafsadah yang muncul dalam praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan penjelasan mengenai urgensi di atas, peneliti berminat untuk mendalami praktik jual beli barang tiruan bermerek dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini diberi judul: **"Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Bermerek di Kabupaten Pekalongan."**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan?
2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan?
3. Bagaimana analisis maslahah dan mafsadah terhadap praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan.
3. Untuk menganalisis maslahah dan mafsadah terhadap praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai praktik jual beli barang tiruan bermerek yang ditinjau melalui perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya mengenai analisis maslahah dan mafsadah dalam jual beli yang berkembang di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pedagang mengenai praktik jual beli barang tiruan bermerek beserta dampak yang dapat ditimbulkan, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menjalankan kegiatan perdagangan yang sesuai dengan prinsip hukum Islam.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada konsumen mengenai praktik jual beli barang tiruan bermerek, sehingga konsumen dapat lebih mempertimbangkan aspek maslahah dan mafsadah sebelum melakukan transaksi.

c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai praktik jual beli barang tiruan bermerek, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian, serta dampak yang dapat ditimbulkan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Teori Akad

Akad merupakan bentuk perjanjian yang dibenarkan oleh syariat dan setiap pihak yang membuatnya berkewajiban untuk memenuhi serta melaksanakan ketentuan yang telah disepakati.[3] Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad merupakan suatu bentuk kesepakatan yang terjalin antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan kehendak untuk melaksanakan maupun tidak melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu.[4] Akad pada dasarnya merupakan keterikatan antara ijab dan kabul yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan para pihak serta sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan adanya akad, timbul akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Oleh karena itu, keabsahan suatu akad tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan antara para pihak, tetapi juga harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Adapun rukun akad terdiri dari empat unsur, yaitu *Aqid* (para pihak yang melakukan akad), *Ma'qud 'alaih* (benda-benda yang diakadkan), *Maudhu' al-'aqd* (tujuan dilakukan akad), *Sighat al-'aqd* (ijab dan kabul).

Menurut pandangan ulama fikih, akad dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Ditinjau dari keabsahannya menurut syariat, akad terbagi menjadi dua, yaitu akad *ṣaḥīḥ* dan akad yang tidak *ṣaḥīḥ*. Akad *ṣaḥīḥ* merupakan akad yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ṣaḥīḥ* terbagi menjadi akad *nafiz*, yaitu akad yang telah sempurna dan dapat langsung dilaksanakan, serta akad *mawquf*, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kecakapan hukum, tetapi belum mempunyai kewenangan penuh untuk melaksanakannya, seperti transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*. Berdasarkan aspek mengikat atau

[3] Fitrah Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah*, ed. Zulyadain, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 33.

[4] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), 10.

tidaknya para pihak, akad *ṣaḥīḥ* juga dibedakan menjadi akad yang mengikat (*lazim*) dan akad yang tidak mengikat para pihak. Sementara itu, akad yang tidak *ṣaḥīḥ* adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad tersebut terbagi menjadi akad *batil* dan akad *fasid*. Selain berdasarkan keabsahannya, akad juga dapat diklasifikasikan berdasarkan aspek penamaannya menjadi dua, yaitu *al-uqud al-musamma*, yakni akad yang memiliki nama dan ketentuan khusus dalam syariat, serta *al-uqud ghair al-musamma*, yaitu akad yang tidak memiliki penamaan khusus dalam syariat.[5]

Salah satu akad yang termasuk dalam *al-uqud al-musamma* adalah akad *bai'* atau jual beli. Jual beli merupakan bagian mendasar dalam fikih muamalah dan memiliki posisi penting dalam sistem ekonomi Islam. Secara umum jual beli merupakan suatu akad yang dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak untuk saling mempertukarkan harta atau benda yang memiliki nilai. Melalui akad tersebut, masing-masing pihak memperoleh hak atas objek yang dipertukarkan sesuai dengan ketentuan syariat dan kesepakatan yang telah ditetapkan.[6] Sebagai salah satu bentuk akad, pelaksanaan jual beli tidak hanya didasarkan pada adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, tetapi juga harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Jumhur ulama menetapkan rukun jual beli yang terdiri atas pihak yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli, *sighat* berupa ijab dan kabul, objek yang diperjualbelikan, serta nilai tukar atau harga. Selain itu, para pihak yang melakukan jual beli harus memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melaksanakan akad, ijab dan kabul harus menunjukkan kesesuaian kehendak para pihak, sedangkan objek yang diperjualbelikan harus merupakan sesuatu yang dibenarkan oleh syariat, memiliki manfaat, diketahui secara jelas, berada dalam kepemilikan pihak yang menjual, dan dapat diserahterimakan. Harga atau nilai tukar yang

[5] Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, ed. Imam Subchi, 1st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 85–87.

[6] Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Makassar: Alaudin University Press, 2013), 50.

disepakati juga harus diketahui secara jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi.[7]

Ketentuan mengenai akad dan jual beli tersebut menunjukkan bahwa akad merupakan konsep yang bersifat umum, sedangkan jual beli merupakan salah satu bentuk akad yang memiliki ketentuan khusus. Oleh karena itu, suatu praktik jual beli dapat dinilai keabsahannya dengan terlebih dahulu melihat terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur akad, kemudian dilanjutkan dengan menilai kesesuaiannya terhadap rukun dan syarat khusus yang berlaku dalam akad jual beli. Dengan demikian, teori akad dan teori jual beli dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisis praktik transaksi yang menjadi objek penelitian, khususnya dalam menilai kesesuaian hubungan hukum antara para pihak, pelaksanaan akad, objek transaksi, serta hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan hukum Islam.

2. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting dalam terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum. Secara umum, kesadaran hukum berkaitan dengan keadaan seseorang dalam mengetahui, memahami, serta menyadari keberadaan dan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai adanya suatu peraturan, tetapi juga mencakup sikap seseorang terhadap hukum dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kesadaran hukum memiliki hubungan dengan kepatuhan hukum, tetapi keduanya tidak dapat disamakan. Kesadaran hukum merupakan keadaan dalam diri seseorang yang meliputi pengetahuan, pemahaman, dan sikap terhadap hukum, sedangkan kepatuhan hukum lebih berkaitan dengan perilaku seseorang dalam menaati ketentuan hukum. Oleh karena itu,

[7] Mutia Sari Putri, Husni Mardian, and Rindang Susanto, "Penerapan Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah," *Journal of Syariah Economi and Halal Tourism* Vol. 3, no. 2 (2024): 47–48.

keberadaan kesadaran hukum dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat empat indikator yang membentuk kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Pengetahuan hukum berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengetahui adanya aturan yang mengatur suatu perbuatan. Pemahaman hukum berkaitan dengan kemampuan seseorang memahami isi, tujuan, dan manfaat dari aturan tersebut. Sikap hukum menunjukkan penerimaan atau penghargaan seseorang terhadap hukum, sedangkan pola perilaku hukum menunjukkan sejauh mana ketentuan hukum diterapkan dalam tindakan sehari-hari.[8]

3. Barang Tiruan Bermerek dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Barang tiruan atau barang KW merupakan produk yang dibuat sebagai replika atau imitasi dari barang bermerek. Barang KW diproduksi tanpa memperoleh izin penggunaan merek yang sah, melainkan hanya dengan meniru merek tersebut. Secara sederhana barang KW dapat dikategorikan sebagai barang palsu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "palsu" memiliki makna yang sama dengan "tiruan", yaitu sesuatu yang bukan asli (tulen), melainkan hasil imitasi.[9]

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang berfungsi membedakan barang dan/atau jasa milik pihak lain.[10] Merek memiliki fungsi penting sebagai identitas dan pembeda suatu barang atau jasa dari barang atau jasa lainnya. Oleh karena itu, keberadaan merek juga berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh pemilik atau

[8] Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Ujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis* Vol.10 (2022): 2–7.

[9] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring," accessed June 18, 2026, https://kbbi.kemdikbud.go.id.

[10] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis" (2016).

pemegang merek untuk memperoleh perlindungan hukum atas merek yang digunakan dalam kegiatan perdagangan.[11]

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang melekat pada hasil kreativitas dan kemampuan intelektual manusia.[12] Salah satu bentuk HKI yang berkaitan langsung dengan praktik barang tiruan bermerek adalah hak merek, yang memberikan perlindungan kepada pemiliknya atas penggunaan merek sebagai tanda pembeda barang dan/atau jasa dari pihak lain. Perlindungan tersebut menjadi penting karena penggunaan atau peniruan merek milik pihak lain tanpa izin dapat mengarah pada pelanggaran terhadap hak pemilik merek. Pemalsuan merek dapat dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan atau peniruan merek dagang milik pihak lain sehingga produk yang dihasilkan sengaja dibuat menyerupai produk asli. Praktik tersebut tidak hanya berpotensi merugikan pemilik merek yang sah, tetapi juga dapat merugikan konsumen karena barang tiruan dapat memiliki kualitas yang berbeda dengan produk asli dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen.[13]

Dalam fikih muamalah, *ma'qud 'alaih* merupakan objek yang menjadi bagian dari suatu akad, seperti barang yang diperjualbelikan. Objek tersebut harus memenuhi ketentuan tertentu, yaitu keberadaannya jelas, sesuai dengan ketentuan *syara'*, dapat diserahterimakan, serta diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam praktik jual beli barang tiruan bermerek perlu diperhatikan apakah barang yang menjadi objek transaksi telah memenuhi ketentuan tersebut. Kejelasan mengenai kondisi, kualitas, spesifikasi, dan status barang menjadi penting karena ketidakjelasan dalam objek maupun informasi transaksi dapat menimbulkan unsur gharar.[14]

[11] Hetty Tri Kuduma Indah, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Borobudur, 2021), 27.

[12] Dahris Siregar, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, ed. Bincar Nasution (PT Inovasi Pratama Internasional Redaksi, 2022), 2–3.

[13] Astri Maharani et al., "Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Merek Terhadap Adanya Barang Tiruan," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* Vol 2, no. 3 (2024): 9.

[14] Silvany Rahayu Putri et al., "Konsep Dasar Akad : Pengertian , Rukun , Dan Syarat , Akta Dan Pengikat Jaminan," *Journal of Islamic Economics* 1 (2025): 162.

Gharar merupakan keadaan yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.[15] Dalam jual beli barang tiruan bermerek, potensi gharar dapat muncul apabila terdapat ketidakjelasan mengenai kondisi, kualitas, spesifikasi, keaslian, atau status barang yang diperjualbelikan. Terlebih apabila penjual tidak memberikan informasi secara terbuka bahwa barang yang dijual merupakan produk tiruan, sehingga pembeli tidak memperoleh informasi yang cukup sebelum melakukan akad. Dengan demikian, konsep gharar digunakan untuk melihat ada atau tidaknya unsur ketidakpastian dalam akad maupun objek pada praktik jual beli barang tiruan bermerek.[16]

Selain gharar, praktik jual beli barang tiruan bermerek juga dapat dikaji berdasarkan konsep dharar. Dharar merupakan keadaan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan terhadap sesuatu. Dalam perspektif syariat Islam, mafsadah atau kemudaratan pada prinsipnya harus dicegah dan dihilangkan, seorang muslim tidak dibenarkan melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain, baik terkait jiwa, harta, maupun kehormatan. Syariat menekankan dua hal penting: pertama, kewajiban mencegah munculnya mafsadah sebelum terjadi (*preventif*), dan kedua, kewajiban menghilangkan mafsadah apabila sudah terjadi (*represif*).[17]

4. *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid Syarī'ah merupakan bagian dari usul fikih yang berperan dalam menjawab persoalan-persoalan hukum Islam. *Maqāṣid Syarī'ah* memiliki kontribusi dalam memecahkan persoalan yang berkaitan dengan norma atau kaidah serta dapat digunakan sebagai pendekatan dalam menemukan ketentuan hukum Islam.[18] *Maqāṣid Syarī'ah* berkaitan dengan

[15] Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, ed. Imam Subchi, 1st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 40.

[16] Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 20–26.

[17] Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*, ed. Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

[18] Yulies Tiena Masriani, "Sinergi *Maqashid syariah* Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai

pemahaman terhadap makna, hikmah, tujuan, rahasia, dan hal-hal yang melatarbelakangi pembentukan hukum. *Maqāṣid Syarī'ah* menjadi konsep terpenting yang menjadi pokok bahasan dalam Islam, yang menegaskan bahwa Islam diciptakan untuk mewujudkan dan memelihara kesejahteraan umat manusia.[19]

Al-Syatibi merumuskan konsep *Maqāṣid Syarī'ah* berdasarkan lima prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu lima kebutuhan pokok yang harus dijaga dalam kehidupan manusia. Kelima unsur tersebut meliputi pemeliharaan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Menurut Al-Syatibi, maslahah manusia dapat diwujudkan apabila kelima unsur tersebut dapat dipelihara dan dijaga dengan baik. Dalam penelitian ini, konsep pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*) menjadi salah satu fokus penting karena berkaitan dengan perlindungan terhadap kepemilikan dan hak seseorang atas hartanya.[20]

Al-Syatibi berpendapat bahwa maslahah manusia dapat dicapai jika lima unsur utama di atas dapat direalisasikan dan dijaga dengan baik. Dalam konteks ini, Al-Syatibi membagi *Maqāṣid Syarī'ah* menjadi tiga tingkatan yaitu:

a. *Dharuriyat* (kebutuhan primer), berarti kebutuhan mendesak, jika kebutuhan pada tingkat ini tidak terpenuhi, hal ini dapat membahayakan keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.
b. *Hajiyat* (kebutuhan sekunder), sebagai kebutuhan sekunder, menjadi penting meskipun tidak mengancam keselamatan secara langsung, tetapi dapat menimbulkan kesulitan.
c. *Tahsiniat* (kebutuhan tersier), kebutuhan yang berada pada tingkat pelengkap, yaitu kebutuhan yang tidak termasuk dalam kategori

Falsafah Negara Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* Vol 8, no. 1 (2023): 23.

[19] Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* Vol 4, no. 2 (2021): 206.

[20] Masriani, "Sinergi *Maqashid syariah* Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia," 23–25.

dharuriyat maupun *hajiyat*. Pemenuhan bertujuan untuk menyempurnakan kualitas kehidupan melalui penerapan nilai-nilai etika dan akhlak yang baik. Apabila kebutuhan ini dipenuhi, kehidupan akan menjadi lebih baik dan sempurna, sedangkan jika tidak terpenuhi, tidak akan menimbulkan kesulitan ataupun mengancam keselamatan.

Menurut Al-Syatibi, konsep *Maqāṣid Syarī'ah* mencerminkan pentingnya menjaga dan meningkatkan kesejahteraan manusia melalui pemenuhan kebutuhan esensial dan meningkatkan kualitas hidup.[21] Dengan demikian, konsep *Maqāṣid Syarī'ah*, khususnya *hifzh al-mal*, dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisis praktik jual beli barang tiruan bermerek dan melihat sejauh mana praktik tersebut memberikan maslahah atau justru menimbulkan mafsadah terhadap perlindungan harta.

F. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan digunakan sebagai landasan untuk memperkuat penelitian ini. Melalui kajian terhadap penelitian sebelumnya, penelitian dapat mengetahui persamaan, perbedaan, serta celah penelitian yang menjadi dasar pengembangan penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Rahmani dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Kejahatan Pemalsuan Merek dalam Perdagangan Obat" pada tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana pemalsuan merek dalam perdagangan obat dan meninjau ketentuan hukum positif dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan merek merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait hak merek serta bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena mengandung unsur penipuan, merugikan pihak pemilik merek, dan dapat membahayakan konsumen. Persamaan penelitian ini

[21] Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 807.

dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada pembahasan mengenai penggunaan merek tanpa hak yang berkaitan dengan perlindungan hak atas merek serta sama-sama mengkaji persoalan tersebut dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya terletak pada objek dan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian tersebut berfokus pada pemalsuan merek dalam perdagangan obat dengan pendekatan hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian ini berfokus pada jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* untuk menganalisis aspek maslahah dan mafsadah.[22]

Penelitian yang dilakukan oleh Arida Mawadah dengan judul "Jual Beli Barang Tiruan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Perbedaan Harga Sepatu Nike di Toko Sepatu Hijrah Shoes and Bag dan Toko Sepatu Nike Warehouse Cikarang" pada tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli sepatu Nike tiruan yang diperjualbelikan di Toko Hijrah Shoes and Bag dengan membandingkannya terhadap produk asli yang dijual di Nike Warehouse Cikarang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli sepatu tiruan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, karena para pihak melakukan transaksi atas dasar kerelaan, objek yang diperjualbelikan jelas, dan pembeli mengetahui kondisi barang yang dibelinya. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa faktor utama yang memengaruhi konsumen membeli sepatu tiruan adalah harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk asli. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada pembahasan mengenai jual beli barang tiruan. Perbedaannya terletak fokus kajian penelitian, yaitu penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada keabsahan praktik jual beli barang tiruan berdasarkan rukun dan syarat jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis praktik jual beli barang tiruan berdasarkan perspektif *Maqāṣid*

[22] Anisa Rahmani, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kejahatan Pemalsuan Merek Dalam Perdagangan Obat" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

Syarī'ah dengan meninjau aspek maslahah dan mafsadah yang ditimbulkan.[23]

Penelitian yang dilakukan oleh Andika Rahman dengan judul "Penjualan Barang Bermerek Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis" pada tahun 2026 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini membahas mengenai praktik penjualan barang bermerek palsu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta upaya perlindungan hukum terhadap pemilik merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan barang bermerek palsu masih ditemukan di masyarakat dan perlindungan hukum terhadap merek telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, baik secara preventif maupun represif. Namun, penegakan hukum terhadap pelanggaran merek belum berjalan optimal karena tindak pidana pelanggaran merek merupakan delik aduan yang memerlukan laporan dari pemilik merek terdaftar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada pembahasan mengenai penggunaan merek milik pihak lain pada barang yang diperjualbelikan dan sama-sama berkaitan dengan hak atas merek. Perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian tersebut berfokus pada penjualan barang bermerek palsu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan dengan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* dengan meninjau aspek maslahah dan mafsadah yang ditimbulkan.[24]

Penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Rahmat Fadhila dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Jersey Tiruan (Studi Kasus Toko Barokah Kelurahan Simpang Bary Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)" pada tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[23] Arida Mawadah, "Jual Beli Barang Tiruan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Perbedaan Harga Sepatu Nike Di Toko Sepatu Hijrah Shoes And Bag Dan Toko Sepatu Nike Warehouse Cikarang)" (2021).

[24] Andika Rahman, "Penjualan Barang Bermerek Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarifkasim Riau, 2026).

Penelitian ini membahas mengenai praktik jual jersey tiruan di Toko Barokah serta minat masyarakat dalam membeli jersey tiruan yang memiliki harga lebih murah dibandingkan produk asli. Penelitian tersebut juga mengkaji praktik jual beli tersebut berdasarkan perspektif fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli jersey tiruan terdapat unsur gharar karena sebagian pembeli tidak mengetahui secara jelas keaslian produk yang dibeli. Selain itu, transaksi tersebut mengandung unsur dharar karena merugikan pemilik hak merek serta berpotensi merugikan konsumen yang tidak mampu membedakan antara produk asli dan produk tiruan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada objek kajian yang sama, yaitu praktik jual beli barang tiruan bermerek serta analisis dalam perspektif hukum Islam, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan dan fokus analisis, yaitu penelitian tersebut menggunakan tinjauan fikih muamalah dengan fokus pada unsur gharar dan dharar dalam transaksi sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah* untuk menganalisis praktik jual beli berdasarkan aspek maslahah dan mafsadah yang ditimbulkan.[25]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)*. Penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang dilaksanakan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data primer dari responden dan informan sebagai sumber informasi. Data tersebut dikumpulkan melalui berbagai teknik, antara lain wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.[26]

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian secara langsung di lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Pekalongan, untuk memperoleh data dan

[25] Rifqi Rahmat Fadhilah, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Jersey Tiruan (Studi Kasus Toko Barokah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

[26] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), 15.

informasi mengenai praktik jual beli barang tiruan bermerek yang terjadi. Data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menganalisis praktik jual beli barang tiruan bermerek berdasarkan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* dan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan suatu fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Data diperoleh secara deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi tanpa menggunakan data yang berbentuk angka atau analisis statistik.[27] Dalam penelitian ini data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* untuk mengkaji aspek maslahah dan mafsadah yang muncul dalam praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui penelitian lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan sendiri oleh peneliti menggunakan berbagai teknik, seperti wawancara, observasi, maupun instrumen penelitian lainnya, sehingga data yang diperoleh bersumber langsung dari objek atau subjek penelitian.[28] Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara langsung terhadap penjual serta pembeli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan. Data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai praktik jual beli barang tiruan bermerek yang berlangsung di lokasi penelitian.

[27] Nurhayati et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif (Teori Dan Praktik)* (Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 3.

[28] H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2019), 77.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan mencakup berbagai literatur seperti buku, jurnal, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, studi dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, yurisprudensi, perjanjian atau kontrak serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.[29]

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi secara langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan kontekstual mengenai objek penelitian.[30] Melalui wawancara, peneliti dapat menggali data yang tidak dapat diperoleh, teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih luas serta memberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi terhadap data yang belum jelas.[31]

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang terdiri atas pedagang dan pembeli barang tiruan bermerek di wilayah Kabupaten Pekalongan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut ditetapkan agar informan yang dipilih memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

[29] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 162.

[30] Yama P. Sumbodo et al., *Buku Referensi Metode Penelitian Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran* (Kota Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024).

[31] Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasinya* (Nusa Tenggara Barat: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah, 2019), 131.

Informan dari pihak pedagang dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) pedagang yang melakukan kegiatan jual beli barang yang menggunakan merek atau logo tertentu; (2) pedagang yang menjalankan kegiatan perdagangan di wilayah Kabupaten Pekalongan; (3) pedagang yang memiliki pengalaman dalam memperjualbelikan barang yang menggunakan merek atau logo tertentu, termasuk barang yang diketahui atau diduga bukan merupakan produk asli; dan (4) pedagang yang bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan jual beli barang tersebut.

Sementara itu, informan dari pihak pembeli dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) konsumen yang pernah membeli barang yang menggunakan merek atau logo tertentu dari pedagang di wilayah Kabupaten Pekalongan; (2) konsumen yang memiliki pengetahuan yang beragam mengenai keaslian barang yang dibelinya; dan (3) konsumen yang bersedia memberikan informasi mengenai pengalaman dan pertimbangan dalam melakukan pembelian barang tersebut.

Dengan kriteria tersebut, wawancara diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai praktik jual beli barang tiruan bermerek, baik dari perspektif pedagang maupun pembeli, termasuk pengalaman, pengetahuan, pertimbangan, dan pemahaman informan terhadap keaslian barang yang diperjualbelikan.

b. Dokumentasi

Teknik atau studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan, memeriksa, dan menafsirkan berbagai sumber tertulis seperti buku, pendapat, teori, dalil, peraturan hukum, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[32]

[32] Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasinya* (Nusa Tenggara Barat: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah, 2019), 140.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasi, mengolah, dan menyusun data yang diperoleh. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, diuraikan ke dalam bagian-bagian yang lebih rinci, disintesiskan, disusun pola hubungan antardata, serta dipilih informasi yang relevan untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Proses tersebut bertujuan agar data yang diperoleh dapat dipahami secara jelas serta menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[33]

Menurut Miles dan Huberman, data dalam penelitian kualitatif umumnya berbentuk kata-kata yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, catatan lapangan, maupun rekaman. Dengan demikian data tersebut perlu diolah dan dianalisis secara sistematis agar mampu memberikan makna serta menjawab rumusan masalah penelitian.[34] Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh disusun dalam bentuk laporan atau uraian yang rinci, selanjutnya data tersebut direduksi dengan cara merangkum, memilih informasi yang pokok, serta memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang penting. Proses pengelompokan dan pemilihan data berdasarkan konsep, tema, dan kategori tertentu dapat memberikan gambaran hasil penelitian yang lebih jelas serta memudahkan peneliti dalam menemukan kembali data sebelumnya apabila diperlukan sebagai pelengkap.

[33] Nurhayati et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif (Teori Dan Praktik)*, 87–88.

[34] Hasby Ash-Shiddiqi, Riza Wahyuni Sinaga, dan Nadya Cindy Audina, "Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Edukatif* 3, no. 2 (2025): 333–343

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang telah disusun secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan dan menentukan tindakan. Melalui penyajian data peneliti dapat lebih mudah memahami suatu fenomena dan melakukan analisis lanjutan. Dalam penelitian kualitatif, bentuk penyajian data yang paling umum digunakan adalah teks naratif yang menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian yang telah berlangsung.[35]

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap selanjutnya dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan awal yang diperoleh masih bersifat sementara sehingga perlu dibuktikan kembali melalui pengumpulan data berikutnya. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan didukung oleh bukti yang kuat dan konsisten sehingga dapat dipercaya. Pada tahap ini, peneliti juga menyeleksi data yang relevan dan bermakna untuk dianalisis lebih lanjut.

Dengan melakukan konfirmasi terhadap makna dari setiap data melalui satu atau beberapa cara, peneliti diharapkan memperoleh informasi yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan menghasilkan temuan baru, baik berupa deskripsi atau gambaran yang lebih jelas mengenai suatu objek, hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis dan teori baru.[36]

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai alur pembahasan penelitian secara sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab sebagai berikut:

[35] Hasby Ash-Shiddiqi, Riza Wahyuni Sinaga, dan Nadya Cindy Audina, "Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Edukatif* 3, no. 2 (2025): 338–42.

[36] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), 180–81.

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TEORI AKAD, KESADARAN HUKUM, BARANG TIRUAN BERMEREK DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI), DAN MAQASID SYARIAH, bab ini memuat kajian teoritis yang berkaitan dengan penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi teori akad yang terdiri dari pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, serta akad *bai'* atau jual beli. Selanjutnya, dibahas mengenai kesadaran hukum yang meliputi pengertian dan indikator kesadaran hukum. Bab ini juga membahas barang tiruan bermerek dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta teori *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai landasan dalam menganalisis praktik jual beli barang tiruan bermerek.

BAB III : JUAL BELI BARANG TIRUAN BERMEREK DI KABUPATEN PEKALONGAN, bab ini menjelaskan gambaran umum Kabupaten Pekalongan serta praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan.

BAB IV : ANALISIS *MAQĀṢID SYARĪ'AH* TERHADAP JUAL BELI BARANG TIRUAN BERMEREK DI KABUPATEN PEKALONGAN, bab ini berisi analisis terhadap praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan, faktor yang melatarbelakangi jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan dan analisis maslahah serta mafsadah berdasarkan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

BAB V : PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta saran yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan pada umumnya telah menunjukkan terpenuhinya unsur dasar dalam transaksi jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli, objek yang diperjualbelikan, kesepakatan mengenai harga, pembayaran, serta penyerahan barang. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sebagian transaksi yang tidak disertai informasi secara jelas mengenai status barang sebagai barang tiruan bermerek. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan informasi yang berkaitan dengan unsur *gharar*. Selain itu, barang yang diperjualbelikan menggunakan merek milik pihak lain tanpa hak sehingga praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi juga menyangkut hak dan kepentingan pemilik merek. Pada sebagian pembeli juga ditemukan adanya kerugian akibat kualitas barang yang tidak sesuai dengan harapan. Dengan demikian, meskipun unsur dasar transaksi pada umumnya telah terpenuhi dan terdapat kerelaan antara penjual dan pembeli, praktik tersebut masih mengandung persoalan berupa ketidakjelasan informasi, penggunaan merek tanpa hak, dan *dharar.*
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan berasal dari sisi penjual maupun pembeli, yaitu harga dan daya beli konsumen, model, kualitas dan kegunaan barang, permintaan konsumen dan ketersediaan barang, faktor ekonomi dan penghasilan penjual. Selain itu, tingkat kesadaran hukum penjual belum merata, terutama berkaitan dengan pemahaman mengenai penggunaan merek dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, keberlangsungan praktik jual beli barang tiruan bermerek tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan merupakan keterkaitan antara kebutuhan ekonomi penjual, permintaan dan pertimbangan konsumen, ketersediaan barang, serta tingkat kesadaran hukum.

3. Ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan mengandung unsur *maslahah* sekaligus *mafsadah*. *Maslahah* yang ditemukan berupa keterjangkauan harga bagi konsumen, manfaat dari segi penampilan bagi sebagian pembeli, serta penghasilan yang diperoleh penjual dari kegiatan perdagangan. Sementara itu, *mafsadah* yang ditimbulkan meliputi ketidakjelasan informasi mengenai status barang pada sebagian transaksi, kerugian kualitas yang dialami sebagian konsumen, penggunaan merek tanpa hak, dan kerugian terhadap pemilik merek. Pada dasarnya, hukum jual beli dalam Islam adalah halal sepanjang memenuhi ketentuan syariat. Namun, praktik jual beli barang tiruan bermerek yang menggunakan merek milik pihak lain tanpa hak sebagaimana dikaji dalam penelitian ini dinilai haram karena mengandung pelanggaran terhadap hak pihak lain dan bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Hal ini sejalan dengan prinsip *lā ḍarara wa lā ḍirār* serta kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ*, yang menekankan bahwa pencegahan kemudaratan harus diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan. Dengan demikian, meskipun praktik tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi penjual dan pembeli serta sebagian transaksi telah memenuhi unsur dasar akad, manfaat dan kerelaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan penggunaan merek tanpa hak. Oleh karena itu, praktik jual beli barang tiruan bermerek sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini dinilai haram karena *mafsadah* yang ditimbulkannya bertentangan dengan tujuan *Maqāṣid Syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta dan melindungi hak pihak lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual, hendaknya lebih memperhatikan keterbukaan dan kejujuran dalam melakukan transaksi jual beli barang tiruan bermerek. Penjual sebaiknya memberikan informasi yang jelas kepada pembeli mengenai

kondisi dan status barang yang dijual, terutama apabila barang tersebut merupakan barang tiruan bermerek. Selain itu, penjual perlu meningkatkan pengetahuan mengenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan merek dan hak kekayaan intelektual agar kegiatan perdagangan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain.

2. Bagi pembeli, hendaknya lebih teliti dan kritis sebelum melakukan pembelian barang bermerek, baik dalam memperhatikan kualitas, harga, kondisi barang maupun status merek yang digunakan. Pembeli juga sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan harga yang murah dan model barang, tetapi juga memperhatikan manfaat dan kemungkinan kerugian yang dapat timbul setelah pembelian. Dengan demikian, keputusan pembelian dapat dilakukan berdasarkan informasi yang cukup dan tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi.
3. Bagi pemerintah dan instansi terkait, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan hak merek serta risiko peredaran barang tiruan bermerek, khususnya kepada pedagang kecil dan masyarakat. Upaya tersebut penting agar pengetahuan hukum tidak hanya berhenti pada mengetahui adanya aturan, tetapi juga berkembang menjadi pemahaman dan perilaku yang menghormati hak kekayaan intelektual.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai barang tiruan bermerek dapat dikembangkan dengan melibatkan pemilik merek, produsen asli, atau pihak yang berwenang dalam perlindungan merek agar dampak ekonomi dan hukum terhadap pemilik hak dapat dianalisis secara lebih mendalam. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas wilayah penelitian atau membandingkan praktik jual beli barang tiruan pada jenis barang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ru'fah. *Fiqih Muamalah*. Edited by Ahmad Sanusi. 2nd ed. Banten: Media Madani, 2020.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.

Agustina, Devi, and Fannia Masrur Aini. "Nilai-Nilai Etika Dalam Praktik Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah." *Salsabila: Jurnal Syariah Dan Hukum Ekonomi* Vol I, no. 2 (2025): 3–8.

Ash-shiddiqi, Hasby, Riza Wahyuni Sinaga, and Nadya Cindy Audina. "Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Edukatif* Vol. 3, no. 2 (2025).

Azzahra, Waode Mabrukah, Rahmawati Mu'in, and Muslimin Kara. "Maqashid Syariah Dan Maslahah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam." *Jurnal INtelek Dan Cendekiawan Nusantara* 02 (2026): 12818–24.

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring." Accessed June 18, 2026. https://kbbi.kemdikbud.go.id.

Cahyani, Andi Intan. *Fiqh Muamalah*. 1st ed. Makassar: Alaudin University Press, 2013.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fadhilah, Rifqi Rahmat. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Jersey Tiruan (Studi Kasus Toko Barokah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. 1st ed. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Edited by M Zainuddin. *UIN-Maliki Malang Press*. 1st ed. Malang, 2018.

Hasriah, Rahma Febriana, Intan Junaeda, Nirmayani Tiala, and Nurasmin. "Islam Dan Muamalah." *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri* 11 (2025): 326–29.

Indah, Hetty Tri Kuduma. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Borobudur, 2021.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016.

Indonesia, Presiden Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (2016).

Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan. "Pengenalan Merek." Accessed August 28, 2026. https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan.

Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Jauhari, Wildan. *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*. Edited by Fatih. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Maharani, Astri, Ayesta Intania, Cahyo Danang Prayugo, Real Figo Pratama, and Sartika Puspa Sekar Arum. "Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Merek Terhadap Adanya Barang Tiruan." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* Vol 2, no. 3 (2024): 08–14.

Masriani, Yulies Tiena. "Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* Vol 8, no. 1 (2023).

Maulana, Insan Budi, Henny Marlyna, Ananda Ramadhan Maulana, and Aulia Iqbal Maulana. *Pengantar (Akta) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Untuk Notaris Dan Konsultan HKI*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021.

Mawadah, Arida. "Jual Beli Barang Tiruan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Perbedaan Harga Sepatu Nike Di Toko Sepatu Hijrah Shoes And Bag Dan Toko Sepatu Nike Warehouse Cikarang)," 2021.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Muhammadiyah, Redaksi. "Jual-Beli Dalam Islam." Muhammadiyah, 2020. https://muhammadiyah.or.id/2020/07/jual-beli-dalam-islam/.

Murnika, Yova, Hanna Sajiddah, Fitratul Mubaraq, Awaludin Hidayat, and Wismanto. "Pendidikan Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* Vol 2, no. 1 (2024): 150–65.

Naamy, Nazar. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasinya*. Nusa Tenggara Barat: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah, 2019.

Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Edited by Imam Subchi. 1st ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

Nurhayati, Apriyanto, Jabal Ahsan, and Nurul Hidayah. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Teori Dan Praktik)*. Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Online, KBBI. "Arti Kata Sadar - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed September 24, 2026. https://kbbi.web.id/sadar.

Pane, Ismail, Hasan Syazali, Syaflin Halim, Karimuddin, Imam Asrofi, Muhammad Fadhlan, Kartini, et al. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Edited by Muannif Ridwan. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.

Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* Vol 4, no. 2 (2021): Page 201-216.

Pekalongan, BPS Kabupaten. "Kabupaten Pekalongan Dalam Angka Pekalongan Regency In Figures 2025" Vol 37 (2025).

Pekalongan, Pemerintah Kabupaten. "Kondisi Umum Geografis." Accessed September 11, 2026. https://pekalongankab.go.id/articles/kondisi-umum-geografis.

Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 807–20.

Prahara, Surya. *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Folklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal Yang Bersifat Sui Generis*. Sumatra: LPPM Universitas Bung Hatta, 2021.

Pratama, Herdifa. "Validitas Akad Dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 12 (2022): 63–78.

Putri, Mutia Sari, Husni Mardian, and Rindang Susanto. "Penerapan Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah." *Journal of Syariah Economi and Halal Tourism* Vol. 3, no. 2 (2024): 39–52.

Putri, Silvany Rahayu, Putri Amanda, Rindiani, and Hendra. "Konsep Dasar Akad : Pengertian , Rukun , Dan Syarat , Akta Dan Pengikat Jaminan." *Journal of Islamic Economics* 1 (2025): 157–71.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. 1st ed. Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.

Rahman, Andika. “Penjualan Barang Bermerek Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.” UNiversitas Islam Negeri Sultan Syarifkasim Riau, 2026.

Rahmani, Anisa. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kejahatan Pemalsuan Merek Dalam Perdagangan Obat.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Ujud Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Tapis* Vol.10 (2022).

Safriadi. *Maqashid Al-Syari’ah & Maslahah*. Sefa Bumi Persada, 2021.

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Edited by Fatih. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam.” *Suktan Agung* 10, no. 118 (2009): 117–30.

Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol 3, no. 1 (2015).

Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implemantasi*. Edited by Pipih Latifah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Sirgar, Dahris. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Edited by Bincar Nasution. PT Inovasi Pratama Internasional Redaksi, 2022.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. 1st ed. Jakarta: Rajawali, 1982.

Sugiarto, Fitrah. *Fiqih Mu’amalah*. Edited by Zulyadain. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.

Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. “Al-Maqashid Al-Syariah; Teori Dan Implementasi.” *Jurnal Syaria And Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. 1st ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Sumbodo, Yama P., Marzuki, Sandi Mahesa Yudhantara, and Widiastuti. *Buku Referensi Metode Penelitian Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran*. Kota Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

Syahra, Nabila Azrilia, Fitriana Yasintha, Rawdia Tuzahara, Nur Azmi, and Wismanto. “Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah.” *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* Vol 01, no. 4 (2024): 112–21.

Wahab, Muhammad Abdul. *Gharar Dalam Transaksi Modern*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Widjaja, Abdi. *Fikih Muamalah*. 1st ed. Makassar: Alauddin University Press, 2022.

Yunita, Yenni. *Ibadah Dan Muamalah*. Edited by Saproni. 1st ed. Pekanbaru: UIR Press, 2024.

Zuhdi, Muhammad Harfin. “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah* viii (2017): 77–115.